

LEGISLATION RELEVANT TO TURTLE CONSERVATION IN INDONESIA (March 2002)

Law	Date	Relevant Part	Effect	Comment
<u>Keputusan Menteri Pertanian No.327/Kpts/Um/5/1978</u>			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Protected status to Leatherback Turtle <i>Dermochelys coriacea</i> 	
<u>Keputusan Menteri Pertanian No. 716/Kpts/-10/1980</u>			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Protected status to: Olive ridley <i>Lepidochelys olivacea</i>, and the Loggerhead <i>Caretta caretta</i> 	
<u>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya</u>		<p>Pasal 21 (2) Setiap orang dilarang untuk : menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;</p> <p>a.) menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;</p> <p>b.) mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;</p> <p>c.) memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;</p> <p>d.) mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ catching, harming, killing, storing, owning, keeping, transporting, trading in protected wildlife is prohibited, whether dead or alive; ▪ similarly transporting wildlife to places inside or outside of Indonesia is prohibited; ▪ trading in, storing or owning skin, bodies or parts of protected wildlife and things made from parts of protected wildlife is prohibited as is moving these to places within or outside Indonesia; ▪ getting, breaking, destroying, trading in, storing or owning eggs or nests of protected wildlife is also prohibited. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ The fine has decreased substantially in value since 1990 as a result of inflation. There may be a need to revise the law to increase the fine - for example a Komodo Dragon can be sold for up to US\$30,000 (Rp 300 million) - three times the maximum fine. ▪ There is also a problem that the punishment applies to all of Pasal 21 , even though this refers to a wide range of activities which vary in their degree of seriousness. Judges need to be aware of this when sentencing law breakers. ▪ Did not cover Green, Flatback or Hawksbill Turtles <u>but</u> if they later became protected they would be covered by this law.

Law	Date	Relevant Part	Effect	Comment
<u>Keputusan Menteri Kehutanan No. 882/Kpts/-II/92</u>		<p>sarang satwa yang dilindungi. Pasal 40 (2) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Protected status to Flatback turtle <i>Natator depressus</i> ▪ Protected status to Hawksbill turtle <i>Eretmochelys imbricata</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Flatback now covered by UU 5/1990. ▪ Only Green Turtle still unprotected.
<u>Keputusan Menteri Kehutanan No. 771/Kpts/-II/1996</u>		<p>Pasal 4: (1) Jenis tumbuhan dan satwa ditetapkan atas dasar golongan: a) tumbuhan dan satwa yang dilindungi; b) tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi; (2) Jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah sebagaimana terlampir dalam Peraturan Pemerintah ini; (3) Perubahan dari jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi menjadi tidak dilindungi dan sebaliknya ditetapkan dengan Keputusan Menteri setelah mendapat pertimbangan Otoritas Keilmuan (Scientific Authority) Bab VI: Pengiriman atau Pengangkutan Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi: Pasal 25</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Species listed in the attachment (including all species of marine turtles occurring in Indonesia) are protected AND THEREFORE are subject to the effects of other parts of this law and the effects of UU No.5/1990. ▪ Species can be added to the protected list (or removed from it) by further laws. <p>Sending or transporting protected plants and wildlife can (whether within Indonesia or to outside destinations) can only be done with the permission of the Minister. It also requires a health certificate from a competent</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ All marine turtle species now protected in Indonesia and therefore subject to UU No.5/1990.

Law	Date	Relevant Part	Effect	Comment
<u>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa</u>	27/01/99	Bab XII: Sanksi: Pasal 50: Ayat (3) (3) Barang siapa mengambil tumbuhan liar atau satwa liar dari habitat alam tanpa izin atau dengan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal dengan serta merta dapat dihukum denda administrasi sebanyak-banyaknya Rp 40 million dan atau dihukum tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar.	agency and can only be done according to technical regulations.	